



PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

JALAN ISKANDAR MUDA TELP. (0645) 43049 – 45355 FAX. 45355

LHOKSEUMAWE 24315

website : www.pn-lhokseumawe.go.id

LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI

Periode : Januari – Desember 2016

A. RINGKASAN LAPORAN

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan maka Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah menerapkan dan menjalankan Keputusan tersebut sebagaimana mestinya. Selama tahun 2016, Pengadilan Negeri Lhokseumawe menerima 19 permintaan informasi dari berbagai pihak seperti mahasiswa dan masyarakat. Permintaan informasi berupa salinan putusan, data mengenai perkara, dan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe. Prosedur permintaan informasi dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Indonesia Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

B. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI

1. Sarana dan Prasarana

Sesuai dengan prosedur permintaan informasi pada Keputusan Ketua MA RI No. 1-144/KMA/SK/I/2011 maka Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah menyediakan sarana penunjang yaitu ruangan khusus untuk melayani masyarakat yang datang untuk meminta informasi peradilan di Ruang Informasi. Informasi mengenai tata cara, syarat dan prosedur permintaan informasi di Pengadilan Negeri Lhokseumawe dapat diketahui masyarakat melalui website resmi PN Lhokseumawe yaitu www.pn-lhokseumawe.go.id dan papan informasi yang ada di dalam kantor PN Lhokseumawe.

2. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Keputusan Ketua MA RI No. 1-144/KMA/SK/I/2011, pelaksana pelayanan informasi di Pengadilan Negeri Lhokseumawe terdiri dari :

- Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Atasan PPID) yaitu Ketua PN Lhokseumawe yaitu Ainal Mardhiah, S.H., M.H.
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yaitu Panitera/Sekretaris PN Lhokseumawe yaitu Syawaluddin, S.H.
- Penanggungjawab Informasi yaitu Panitera PN Lhokseumawe yaitu Syawaluddin, S.H.
- Petugas Informasi yaitu staf administrasi PN Lhokseumawe yaitu Kasihani, S.H.

3. Anggaran

Sesuai isi Keputusan Ketua MA RI No. 1-144/KMA/SK/I/2011, pelaksanaan pelayanan informasi di Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk biaya perolehan informasi dibebankan kepada Pemohon. Besar biaya untuk fotocopy, pengaburan dan penjilitan ditetapkan melalui Surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor : W1.U2/421/Kp.04.6/X/2015 Tentang Struktur Pelaksana Pelayanan Informasi dan Biaya Perolehan Salinan Informasi Pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

C. DATA PELAYANAN INFORMASI

Jenis Informasi	Jumlah Permohonan	Waktu Rata-rata Pelayanan	Jumlah Permohonan yang Dikabulkan		Jumlah Permohonan Yang Ditolak	Alasan Permohonan Yang Ditolak		
			Sepenuhnya	Sebagian		Rahasia	Belum dikuasai / Selesai	Lainnya
Perkara & Putusan	20	3 Hari	20		3			Tidak ada di PN. Lhokseumawe
Kepegawaian								
Pengawasan & Pendisiplinan								
Anggaran & Aset								
Lainnya								
TOTAL	20		20		3			

D. DATA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Jenis Informasi	Jumlah Permohonan Keberatan	Tanggapan Atasan PPID atas Keberatan		Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi	Hasil Mediasi di Komisi Informasi		Status Putusan Komisi Informasi	
		Menerima	Menolak		Berhasil	Gagal	Menguatkan Pengadilan	Menguatkan Pemohon Informasi
Perkara & Putusan								
Kepegawaian								
Pengawasan & Pendisiplinan								
Anggaran & Aset								
TOTAL								

E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL PELAYANAN INFORMASI

Selama Tahun 2015, di dalam pelaksanaan pelayanan Informasi berdasarkan Keputusan Ketua MA RI No. 1-144/KMA/SK/I/2011 di Pengadilan Negeri Lhokseumawe belum ditemui masalah dan kendala yang menghambat proses pelayanan informasi kepada masyarakat.

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

Mengetahui,
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)



SYAWALUDDIN, SH.